



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Anak :

- I.
 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
 2. Tempat lahir : Kendal
 3. Umur / tanggal lahir : 14 tahun 3 bulan / 25 Oktober 2009
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Pucung, RT. 003, RW. 003, Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar

- II.
 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
 2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
 3. Umur / tanggal lahir : 14 tahun 2 bulan / 24 November 2009
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Tegalsari, RT. 001, RW. 005, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar

- III.
 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
 2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
 3. Umur / tanggal lahir : 12 tahun 7 bulan / 2 Juni 2011
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Beji Krajan, RT. 004, RW. 03, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar

Halaman 1 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur / tanggal lahir : 13 tahun 4 bulan / 29 September
2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gemenggeng, RT. 02, RW.
11, Desa Ngrapah, Kecamatan
Banyubiru, Kabupaten Semarang,
Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
- V. 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur / tanggal lahir : 17 tahun 4 bulan / 7 September
2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sugihan, RT. 013, RW. 05,
Desa Donomulyo, Kecamatan
Secang, Kabupaten Magelang,
Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
- VI. 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur / tanggal lahir : 14 tahun 6 bulan / 9 Juni 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 01, RW. 01,
Desa Sriwulan, Kecamatan
Limbangan, Kabupaten Kendal,
Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
- VII. 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur / tanggal lahir : 14 tahun 1 bulan / 9 Desember
2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gapuro, RT. 001, RW. 003,
Desa Gapuro, Kecamatan
Warungasem, Kabupaten Batang,
Propinsi Jawa Tengah.

Halaman 2 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

- VIII. 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur / tanggal lahir : 13 tahun 3 bulan / 2 Oktober 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selo, RT. 01, RW. 05, Desa
Gemawang, Kecamatan Jambu,
Kabupaten Semarang, Propinsi
Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak tidak ditahan;

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum W. Catur Sulisty, S.H., Reny Diah Kurniawati S.H., Arum Nugraeny, S.H., Sakti Mandraguna, S.H., Atatin Malihah, S.Ag., M.H., Naili Suroyya, S.H., dan Erisa Pitaloka, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor W. Catur Sulisty, S.H. & Rekan, yang berkantor di Ngesrep, Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023;

Para Anak didampingi oleh orang tuanya dan Para Anak juga didampingi oleh Petugas Bapas;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak;
- Telah memeriksa alat bukti tulisan;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXSHOLEH, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak MUHAMMAD YUSUF SURYATAMA Bin SETIYO HUDI UTOMO, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana bersama-

Halaman 3 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap :

- a. Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXSHOLEH, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak MUHAMMAD YUSUF SURYATAMA Bin SETIYO HUDI UTOMO, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berupa tindakan di Pondok Pesantren SELAMAT Magelang selama 10 (sepuluh) bulan;
- b. Anak XXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Kutoarjo;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MIDI.CO bergambar beruang warna coklat,
- b. 1 (satu) training panjang warna hitam strip merah,
- c. 1 (satu) Hem Batik warna hijau motif,
- d. 1 (satu) sarung warna hijau motif garis,

dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUTARMI/SUTRISNO selaku orang tua korban;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar Pembelaan dari Para Anak yang pada pokoknya Para Anak memohon keringanan hukuman;
- Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXSHOLEH, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak MUHAMMAD YUSUF SURYATAMA Bin SETIYO HUDI UTOMO, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana
Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap :

Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXSHOLEH, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak MUHAMMAD YUSUF SURYATAMA Bin
SETIYO HUDI UTOMO, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXX berupa Tindakan di Pondok Pesantren
SELAMAT Magelang seringan-ringannya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap
pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan di persidangan oleh Penuntut
Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-
32/TMANG/Eku.2/11/2023 tanggal 8 November 2023, sebagai berikut :

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Anak Staqif Masyirifa Sidqi Bin Muhamad Sodik Al Ghosir,
Anak Muhammad Yusuf Suryatama Bin Setiyo Hudi Utomo, Anak
XXXXXXXXXXXXXXXXXSholeh, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX
serta Anak XXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023
sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan
September 2023 bertempat di kamar asrama putra tahfids No.1, lantai 2,
Pondok Pesantren Sirojurohim yang beralamat di Dusun Ngepoh Rt.01 Rw.05,
Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri
Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan
kekerasan terhadap anak Muhammad Nur Ferdiansyah berdasarkan akta lahir
nomor : 2418/2008 yang lahir pada 10 Mei 2008 sehingga saat kejadian masih
berumur 15 tahun 4 bulan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana
dilakukan para pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00
Wib saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut Anak Ahmad Makruf)
berdasarkan akta lahir nomor : 4154/2006 Yang saat kejadian masih
berumur 17 Tahun, Anak XXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut Anak
Wisnu) berdasarkan akta lahir nomor : 42475/TP/2009 yang saat kejadian
berumur 14 Tahun 3 bulan, Anak STAQIF MASYIRIFA SIDQI Bin

Halaman 5 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SODIQ AL GHOSIR (selanjutnya Anak Staqif) berdasarkan akta lahir nomor : 5703/TP/2010 yang saat kejadian berumur 13 Tahun 9 Bulan, Anak MUHAMMAD YUSUF SURYATAMA Bin SETIYO HUDI UTOMO (selanjutnya anak Surya) berdasarkan akta lahir nomor : 3325-LT-20092013-0007 Yang saat kejadian berumur 13 Tahun 9 Bulan, AnakXXXXXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut anak Najmii) berdasarkan akta lahir nomor : 7237/2010 Yang saat kejadian berumur 12 Tahun 9 Bulan dan AnakXXXXXXXXXXXXXXXXSHOLEH (selanjutnya anak Khafidz) berdasarkan akta lahir nomor : 5111/2011 yang saat kejadian berumur 12 Tahun 3 Bulan sedang berada di kamar asrama putra tahfids no.1 lantai 2 Pondok Pesantren Sirojurohim yang terletak di Dusun Ngepoh Rt.01 Rw.05 Kelurahan Klepu Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung kemudian datang MUHAMMAD NUR FERDIANSYAH (selanjutnya disebut FERDI) yang dicurigai oleh para Anak melakukan pencurian sehingga Anak Wisnu saat itu bertanya ke Ferdi mengenai kebenaran Ferdi melakukan pencurian. Saat itu FERDI menyangkal kemudian Anak Wisnu dan Anak Makruf langsung emosi dan memukul anak korban FERDI dengan tangan mengenai kepala serta lengan anak korban Ferdi. Selanjutnya anak Staqif yang sedang duduk didalam kamar lalu bangun menuju anak korban Ferdi kemudian ikut memukul menggunakan tangan yang mengenai lengan anak korban Ferdi.

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Khafidz masuk kedalam kamar kemudian berdiri menanyakan yang pada intinya apakah anak korban mengambil uangnya namun karena anak korban tidak menjawab lalu anak Khafidz memukul secara beruntun menggunakan tangan mengenai lengan anak korban.
- Bahwa anak Chaaza yang sebelumnya diluar kamar kemudian masuk kedalam kamar lalu ikut memukul menggunakan tangan kearah wajah anak korban yang dikuti pukulan dari anak Yusuf menggunakan tangan yang mengenai lengan anak korban secara beruntun.
- Bahwa beberapa saat kemudian anak Darwis dan anak Najmii masuk ikut masuk kedalam kamar yang selanjutnya anak Darwis dan anak Najmii bersama-sama menendang dan menampar pipi diikuti pukulan tangan dan tendangan kaki anak Chaaza yang mengenai kepala anak korban yang mengakibatkan kepala anak korban terbentur tembok hingga anak korban Ferdi tidak sadarkan diri.
- Bahwa Saksi Wisnu dan Saksi Yuli yang mengetahui anak korban tidak sadarkan diri kemudian membawanya ke kamar pengurus yang terletak di

Halaman 6 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 1 yang selanjutnya saksi Yuli membawa anak korban Ferdi ke Puskesmas Rejosari. Oleh karena pada hari Minggu Puskesmas Rejosari tutup, anak korban Ferdi langsung dibawa ke Klinik Pratama Rawat Inap Gumuk Walik Medika kemudian diperiksa oleh saksi Siti Khotimatun dan melakukan pengecekan Nadi tangan sebelah kiri dan sudah tidak menemukan denyut nadi di tangan. Setelah diperiksa oleh dokter kemudian anak korban Ferdi dinyatakan DOA (Death On Arrival) pada pukul 12.12 Wib.

- Berdasarkan VER No/48/IX/2023/Biddokkes Tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr.DIAN NOVITASARI, SP.FM dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat belas hingga tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh Sembilan centimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, bahu, dada, dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak menyatakan telah mengerti isinya dan Para Anak berikut Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, kecuali Saksi Nabil Haykal Bin Miftakodin karena Saksi Nabil Haykal Bin Miftakodin masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**Nabil Haykal Bin Miftakodin**":

- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak karena merupakan teman pondok sejak kelas 5;
- Bahwa saksi kenal dengan FERDI karena FERDI merupakan santri di Pondok Pesantren Putra Putri SIROJUROHIM dan tidurnya satu kamar dengan saksi di kamar Tahfid Santri Putra Nomor 1 Gedung lantai 2;
- Bahwa 1 (satu) kamar dengan 13 orang yang lain Ferdi, Chaaza, Makruf, Staqif, Yusuf, Wisnu, Darwis, Najmi, Khafidz, dan Azka;

Halaman 7 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap FERDI adalah 8 orang yaitu ACHMAD CHAAZA RIDLO ROBBY, AHMAD MAKRUUF, STAQIF MASYARIFA SIDQI, MUHAMMAD YUSUF SURYATAMA, WISNU RIZQY ANDIKA, MUHAMAD DARWIS ANNASIR, NAJMI NAUFAL FAKHRI dan MUHAMMAD KHAFIDZ NUR ROHMAN AL-ISKHAQ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi masuk ke kamar Tahfid santri putra Nomor 1 gedung lantai 2 Pondok Pesantren Putra Putri Sirojurohim mau mengambil seragam untuk latihan silat dan uang untuk jajan, saat itu saksi melihat korban sedang dikeroyok ramai-ramai dengan cara dipukuli, ditendangi oleh para anak yang merupakan teman sekamar korban FERDI, saat itu saksi melihat korban FERDI dalam keadaan duduk dilantai dengan wajah pucat mengalami memar-memar dikelilingi teman-teman. Saat itu memang korban FERDI sempat mengatakan kepada saksi "oro bil" saat itu saksi hanya diam lalu saksi keluar kamar;
- Bahwa sekitar 30 menit setelah itu saksi masuk kembali ke kamar dan sudah melihat Pengurus Pondok sudah ada di kamar yaitu Pak Muhaimin dan anak-anak santri yang lain sedang menolong korban karena kondisi korban yang penuh dengan luka-luka, wajah memar dan hidung mengeluarkan darah dan pingsan tergeletak di lantai kamar dan saksi keluar kamar lagi, dan tidak mengetahui dibawa kemana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Ferdi pernah ketahuan mencuri uang milik Staqif;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib para santri telah dikumpulkan oleh pengurus pondok dan memberitahukan bahwa FERDI meninggal dunia saat dibawa ke klinik;

Menimbang, bahwa Para Anak membenarkan keterangan Saksi, kecuali Anak Chaaza yang menyatakan tidak melihat Saksi saat masuk ke kamar, atas tanggapan dari Anak Chaaza, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi ke-2 (kedua) "**Wisnu Nur Afriansyah**" :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Kebersihan di lingkungan Pondok Sirojurohim mulai tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September, saksi sedang mengawasi para santri yang sedang melaksanakan Ro'an (kerja bakti) kemudian

Halaman 8 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang AFIFI dan MUHAIMIN memberitahukan kepada saksi bahwa ada santri yang dikeroyok dan sudah terluka, saat itu saksi bilang untuk dibawa ke kamar pengurus di bawah. Saat itu langsung menuju ke lokasi dan sudah ada Pak Yuli yang merupakan pengurus Pondok Sirojurokhim juga. Saat itu saksi melihat FERDI sudah dalam keadaan tergeletak posisi terlentang dengan kepala di lantai sebelah Selatan dan kaki di sebelah utara dengan luka lebam dan benjol pipi kiri dan pelipis kiri wajah korban serta ada darah yang mengalir di hidung seperti mimisan;

- Bahwa setelah tidak kunjung sadar kemudian saksi dan Pak YULI langsung membawa FERDI ke Puskesmas Rejosari, tetapi karena hari Minggu Puskesmas tutup sehingga menuju ke salah satu Rumah Sakit di Grabag Magelang;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit di Grabag langsung ditangani oleh perawat dan dokter di rumah sakit tersebut, tidak lama kemudian perawat memberitahukan kepada saksi bahwa FERDI sudah meninggal;
- Bahwa karena jenazah FERDI tidak boleh diambil oleh pihak Pondok oleh pihak rumah sakit dengan alasan yang dapat mengambil hanya pihak yang berwajib/ polisi atau keluarganya sehingga saksi dan pihak pondok hanya menunggu;
- Bahwa akhirnya sekitar habis magrib, pihak dari kepolisian datang kemudian membawa jenazah FERDI untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung untuk diautopsi;
- Bahwa setelah itu dari pihak Pondok memberitahukan kepada keluarga FERDI tetapi terlebih dahulu ke perangkat desa tempat tinggal FERDI kemudian baru menemui keluarga FERDI bersama dengan aparat desa dan babinsa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut memang ada pertemuan wali murid dari 8 (delapan) anak yang telah melakukan penganiayaan kepada FERDI di Pondok salah satu hasilnya adalah memberikan uang duka kepada keluarga FERDI sebesar Rp. 5.000.000,-

Saksi ke-3 (ketiga) **“Muhamad Yuli Hidayat”** :

- Bahwa saksi adalah Kepala Pondok Pesantren mulai tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan korban FERDI dan anak pelaku karena mereka semua adalah santri di Pondok Sirojurohim yang berlatihan di Dusun Ngepoh Rt. 01, Rw. 05 Kelurahan Klepu Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 11.00

Halaman 9 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi sedang melaksanakan kerja bakti di lapangan pondok kemudian datang anak MAKRUF dan memberitahukan bahwa ada santri yang pingsan di kamar Tahfiz nomor 1 lantai 2 Gedung sebelah Selatan dengan informasi tersebut saksi langsung mendatangi lokasi bersama dengan Muhaimin dan melihat kondisi santri yang bernama FERDI;

- Bahwa saat itu kondisi FERDI posisi terbujur di lantai mengenakan baju dan sarung dengan kepala disebelah selatan dan kaki di utara, kondisi masih bernafas dan hidung berdarah seperti mimisan. Saat itu saksi sempat memanggil nama FERDI dan FERDI masih menjawab "nggih", kemudian saksi turun untuk mengambil daun sirih dan mencoba menolong kembali ke kamar dengan memasukkan daun sirih ke hidung FERDI. Karena kondisi FERDI tidak kunjung sadar sehingga saksi turun dengan maksud mengambil mobil untuk membawa FERDI ke Puskesmas Rejosari;
- Bahwa saat saksi sampai di kamar, saksi melihat jendela kamar terbuka atau tidak tertutup apapun;
- Bahwa setahu saksi, kondisi kamar tersebut di sebelah jendela ada benjolan dari tiang yang ada di dalam kamar artinya tembok tidak dalam keadaan rata. Selain itu ada rak yang tergantung dengan panjang sekitar 50-100 cm dengan sudut siku 90°;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke kamar FERDI dan mendapati korban mulutnya berbuih sehingga secepatnya saksi membopong FERDI dibantu oleh Muhaimin ke kamar pengurus di lantai bawah. Saat itu saksi sempat masukkan sirih ke hidung FERDI lalu memberikanya minyak kayu putih sekitar 10 menit dikamar pengurus dan sempat duduk tetapi kemudian rebahan kembali. Saat kondisi tidak kunjung membaik selanjutnya saksi membawa FERDI ke puskesmas tetapi karena hari Minggu Puskesmas tutup sehingga menuju ke RS Grabag;
- Bahwa sesampainya di Klinik Pratama Rawat Inap Gumuk Walik Medika Grabag Magelang langsung ditangani oleh perawat dan dokter, saat itu saksi meninggalkan FERDI untuk mengurus administrasi. Saat kembali dari mengurus administrasi dapat kabar dari Muhaimin bahwa FERDI sudah meninggal;
- Bahwa saat itu saksi langsung kembali ke Pondok untuk memberitahukan peristiwa tersebut kepada Kelurahan dan langsung menuju rumah duka ditemai oleh Pengurus Pondok;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada uang duka yang diberikan dari pihak 8 anak kepada keluarga FERDI sebesar Rp. 5.000.000,- dan dari pihak Pondok Pesantren berapa saksi tidak mengetahui. Kemudian pada tanggal

Halaman 10 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2023 uang tersebut dikembalikan oleh pihak keluarga FERDI ke pondok;

Saksi ke-4 (keempat) "**Sutarmi Binti Rasman**" :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Hafidz sedangkan anak yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi adalah bukan ibu kandung (sambung) dari korban MUHAMMAD NUR FERDIANSYAH Alias FERDI yang telah berada di Pondok Sirojurohim yang terletak di Dusun Biyeng Desa Klepu Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung sejak Tahun 2020;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa anak saksi meninggal dunia adalah dari pihak pondok dan perangkat Desa (Pak RT, Pak RW dan Babinkamtibnas) yang datang ke rumah pada hari Minggu Tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib. Saat itu pihak pondok menerangkan bahwa FERDI berkelahi di lapangan sehingga mimisan dan mengeluarkan busa dari mulutnya lalu dibawa ke Puskesmas dan kemudian dibawa ke klinik dan dalam perjalanan meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi mendapatkan kabar tersebut dan dengan beberapa tetangga saksi langsung menuju ke RSUD Temanggung, saat itu saksi langsung menuju ke ruang jenazah dan melihat kondisi anak saksi FERDI sudah meninggal dunia dengan keadaan Luka lebam pada bagian wajah, busa keluar dari mulut, mengeluarkan darah dari hidung, setelah itu saksi langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi dan suami saksi memutuskan untuk melakukan autopsi terhadap mayat anak FERDI;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, jenazah FERDI kemudian dimakamkan sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa dari pihak pondok telah memberikan santunan kepada keluarga saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut, dari pihak keluarga memaafkan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa ada uang duka yang diberikan pihak pondok dan orang tua Para Anak tetapi saksi mengembalikan uang tersebut dengan cara mentransfer karena merasa tidak enak menerima uang tersebut. Saksi merasa tidak pantas menerima uang tersebut karena pada intinya saksi tidak memaafkan perbuatan para Anak dan yang saksi inginkan dan saksi tunggu adalah Keadilan dari proses hukum;
- Bahwa pernah FERDI mengirim surat kepada saksi dan suami saksi yang intinya anak saksi FERDI sudah tidak betah di pondok karena sering di

Halaman 11 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



bully oleh teman-temannya, untuk kebutuhan sehari-harinya sabun, minyak kayu putih dan lain-lain sudah dipenuhi namun saat akan digunakan sudah habis;

- Bahwa saat kunjungan terakhir saksi bersama dengan suami tanggal 3 September 2023, Saksi sempat curiga teman-teman FERDI yang melewati menghindari dengan melewati pinggir, terlihat saat itu FERDI hanya tertunduk seperti ketakutan, saat saksi melihat gigi FERDI tidak sikat gigi kemudian saksi bertanya dan FERDI menerangkan bahwa sikat dan odolnya dipinjam oleh temannya. Saat saksi mau membelikannya di koperasi tetapi FERDI melarang saksi;
- Bahwa menurut keterangan Bu JUMIYATI (ibunya salah satu anak yang mondok dan kemudian keluar) menyampaikan bahwa FERDI sering di bully oleh teman-temannya dan sering disuruh membelikan jajan. Selain itu barang-barang yang saksi belikan dalam setiap kunjungan selalu cepat habis padahal dalam jumlah banyak seperti deterjen, pasta gigi, sabun;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Pondok Pesantren Sirojurokhim sudah mabadalkan umrah untuk anak saksi;

Saksi ke-5 (kelima) "**Sutrisno Bin Almarhum Sujari**" :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari korban MUHAMMAD NUR FERDIANSYAH Alias FERDI;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa anak saksi meninggal dunia adalah dari pihak pondok dan perangkat Desa (Pak RT, Pak RW dan Babinkamtibnas) yang datang ke rumah pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, saat itu pihak pondok menerangkan bahwa FERDI mimisan dan mengeluarkan busa sehingga dibawa ke Puskesmas dan kemudian dibawa klinik selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit dan dalam perjalanan meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi dan istri saksi SUTARMI (ibu sambung FERDI) mendapatkan kabar tersebut dan beberapa tetangga saksi menuju ke RSUD Temanggung, saat itu saksi langsung menuju ke ruang jenazah dan melihat kondisi anak saksi FERDI sudah meninggal dunia dengan keadaan luka lebam pada bagian wajah, busa keluar dari mulut, mengeluarkan darah dari hidung. Saat itu saksi mendapatkan kabar bahwa FERDI mengalami kekerasan dari teman-teman pondoknya. Setelah itu saksi langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi sebagai bapaknya tidak pernah mengetahui atau mendengar cerita dari korban FERDI kalau ada masalah di pondok, bahkan terakhir kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjenguk pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 FERDI tidak bercerita punya masalah;

- Bahwa saksi sebagai bapak dari FERDI belum memaafkan perbuatan Anak-anak kepada anaknya sehingga menyebabkan meninggal dunia;

Saksi ke-6 (keenam) "**Imam Humaini Bin Ilyasin**" :

- Bahwa saksi merupakan guru olahraga di Pondok Pesantren Sirojurokhim dan mengajar kelas 7 dan 9;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui mengenai kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang santri di Pondok Sirojurokhim, karena saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib datang Wisnu dan Khafid di ruang guru dan bertanya kepada saksi mengenai FERDI menitipkan uang kepada saksi atau tidak. Saat itu saksi menjawab bahwa FERDI sudah lama tidak menitipkan uang kepada saksi karena memang tidak menitipkan kepada saksi sekitar 1 bulanan;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah saksi yang tidak jauh dari pondok. Kemudian sore harinya saksi mendengar bahwa ada insiden penganiayaan tetapi saksi tidak mengecek ke pondok, baru pada pagi harinya saksi mendengar dari guru-guru saat briefing ada yang meninggal yaitu FERDI tetapi siapa saja yang melakukan penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Saksi ke-7 (ketujuh) "**Muhaimin Bin Hanif Masruri**" :

- Bahwa saksi merupakan pengurus pondok bagian kesehatan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 saksi mengetahui adanya penganiayaan karena saudara AFIFI mengabari saksi bahwa ada anak yang dikeroyok, saat itu AFIFI mengetahui hal tersebut karena sedang berada di kamar bagian atas untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, saksi kemudian menuju ke kamar putra lantai 2 (dua) dan melihat FERDI dalam keadaan pingsan. Saat itu yang saksi lihat dalam kamar tersebut adalah Makruf, Staqif, Wisnu dan satu anak lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saat saksi dalam kamar belum ada pengurus lain yang datang, sehingga saksi langsung membawa ke kamar pengurus yang ada di lantai 1.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka memar dan membiru di kepala dan telinga, lubang hidung berdarah tetapi masih ada nafasnya. Saat dibangunkan FERDI masih merespon. Setelah itu saksi memberi

Halaman 13 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertolongan pertama dengan cara memberi minyak kayu putih dan memberikan minuman teh hangat selain itu juga menyumbat hidung FERDI yang berdarah dengan daun sirih;

- Bahwa FERDI tidak kunjung sadar sehingga saksi langsung beranjak untuk membawa ke Puskesmas. Dengan menggunakan mobil Panther milik pondok kemudian FERDI dibawa ke Puskesmas Rejosari. Saat dalam perjalanan, FERDI di tidurkan di kursi dan saksi memegang tangannya masih ada nadinya. Sesampainya di Rejosari ternyata Puskesmas tutup karena hari Minggu. Kemudian saksi dan pengurus pondok yang lain membawa FERDI ke Klinik Gumuk Walik Grabag.
- Bahwa tidak lama perawat Klinik Gumuk Walik menyampaikan bahwa FERDI telah meninggal dunia;
- Bahwa FERDI pernah ketahuan mengambil uang milik temannya, kemudian dari pihak pondok hanya memanggil FERDI untuk membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengambil uang milik temannya lagi. Pihak pondok tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap orang tua FERDI mengenai permasalahan FERDI mengambil uang milik temannya;

Saksi ke-8 (kedelapan) "**Siti Khotimatun, AMK.**" :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 saksi sedang berdinan di Klinik Pratama Rawat Inap Gumuk Walik Medika Grabag Magelang dan sekitar pukul 12.12 Wib datang seorang pasien yang saat itu diantar oleh beberapa orang ke klinik. Saat itu saksi keluar teras dan melihat korban sedang dibopong oleh 3 orang, saat itu saksi sempat bertanya, kenapa dan ada yang jawab bahwa berkelahi dengan temannya satu pondok;
- Bahwa saat itu saksi langsung melakukan pengecekan Nadi tangan sebelah kiri dan sudah tidak menemukan denyut nadi di tangan. Saksi selanjutnya meminta pengantar untuk masuk ke UGD dan saksi langsung mengambil senter dan alat rekam jantung sekaligus menginformasikan ke dokter jaga mengenai kondisi pasien yang sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi selanjutnya masuk ke UGD dan memasang alat rekam jantung ke pasien, dan hasil dari rekam jantung tersebut menunjukkan ASISTO (tidak terdapat denyut nadi. Memang sudah meninggal dunia);
- Bahwa saksi selanjutnya memeriksa kondisi tubuh korban dan saksi mendapati luka diantaranya luka benjol di dahi sebanyak 3 buah masing-masing diameter 3,5-4 cm, mata kiri pendarahan, keluar busa dari mulut



dan hidung daun telinga kanan dan kiri lebam tanpa ada cairan yang keluar dari telinga, luka memar pada pundak kanan dengan ukuran lebih 3 x 2 cm, luka memar di pundak kiri ukuran 2 x 2 cm, dan luka lecet pada tungkai kiri sekitar 2 cm;

- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada pengantar pasien bahwa pasien sudah meninggal dunia dan saksi meminta untuk menghubungi keluarganya;
- Bahwa karena sampai pukul 15.30 Wib tidak ada konfirmasi dari pengantar korban dan keluarga korban juga belum datang sehingga saksi langsung berkoordinasi dengan pihak Polsek terdekat yaitu Polsek Grabag dan datang ke klinik untuk mengecek korban dan ada juga Polsek Pringsurat yang datang untuk membawa jenazah ke RSUD Temanggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. *Visum et Repertum* Nomor 48/IX/2023/Biddokkes tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr.DIAN NOVITASARI, SP.FM dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat belas hingga tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh Sembilan centimeter. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, bahu, dada, dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak;
2. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama ACHMAD CHAAZA RIDLO ROBBY tanggal 03 Oktober 2023 No.Regiter Litmas : I.C/71/IX/2023;
3. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama STAQIF MASYRIFA Bin MUHAMAD SODIQ AL GHOSIR tanggal 03 Oktober 2023 No.Regiter Litmas : I.C/66/IX/2023;
4. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama MUHAMMAD KHAFIDZ NUR ROHMAN AL-ISKHAD tanggal 03 Oktober 2023 No.Regiter Litmas : I.C/72/IX/2023;
5. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2023 No.Regiter Litmas : I.C/68/IX/2023;
6. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Oktober 2023 No.Regiter Litmas :
I.C.86.IX.023;

7. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Oktober 2023 No.Regiter Litmas :
I.C/67/IX/2023;

8. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama
MUHAMMAD YUSUF SURYATAMA Bin SETIYO HUDI UTOMO tanggal
03 Oktober 2023 No.Regiter Litmas : 11/I.B/IX/2023;

9. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama NAJMII
NAUFAL FAHRI Bin URIP SUBERKAH tanggal 03 Oktober 2023 Nomor
Register Litmas : I.C/69/IX/2023;

10. Surat Kematian dari Klinik Pratama Rawat Inap GUMUK WALIK MEDIKA
tanggal 10 September 2023 yang menerangkan bahwa waktu kematian
korban MUHAMMAD NUR FERDIANSYAH adalah Minggu tanggal
10 September 2023 pukul 12.12 Wib keterangan DOA (*Death On Arrival*);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis
Hakim, Penasihat Hukum Para Anak mengajukan Saksi yang meringankan
diperiksa dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) "**Sarjianto**":

- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak karena merupakan teman pondok sejak kelas 5;
- Bahwa saksi adalah wali santri Ponpes Sirojurokhim dan anaknya kelas 8;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada kekerasan di Ponpes Sirojurokhim;
- Bahwa saksi tahu peristiwa 10 September 2023 karena di telpon oleh kyai sekitar pukul 13.30 WIB dan kemudian langsung ke lokasi pondok sampai sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa saksi sampai pondok sudah ada lurah, kadus, babinsa dan pak Latif;
- Bahwa saksi kemudian fokus mengurus 8 (delapan) anak, dibawa saksi ke kamar tersendiri karena anak-anak masih shock dan ketakutan;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi anak-anak mengalami masa yang sulit, panas, stress namun yang membuat terenyuh dalam kondisi begitu mereka masih memegang al qur'an dan menjaga hafalannya;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak semua anak bisa menjadi penghafal alqur'an;
- Bahwa setiap hari minggu anak-anak ro'an atau kerja bakti dari pagi sampai siang;

Halaman 16 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 September 2023, pondok sedang membangun dan sedang melakukan pengecoran dari pagi sampai sore menggunakan molen;
- Bahwa jarak antara lokasi anak-anak bertengkar dilantai 2 gedung/kamar tahfidz dengan pengecoran sekitar ± 100 m (seratus meter);
- Bahwa sikap pondok selama ini kooperatif dengan pihak berwajib dan mengikuti proses hukum.
- Bahwa begitu pulang dari Yerusalem saksi juga ikut serta dalam rombongan kyai dan bunyai untu takziah ke rumah duka keluarga Ferdi;
- Bahwa di pondok sejak hari kematian Ferdi sampai 40 hari melakukan pengajian/istighosah untuk alm. Ferdi;
- Bahwa telah dilakukan upaya untuk perdamaian yang dilakukan oleh pondok maupun para wali santri secara maksimal;
- Bahwa saksi menerangkan ada upaya yang dilakukan oleh perwakilan pondok dan Penasihat Hukum Para Anak agar silaturahmi ke keluarga alm. Ferdi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga wali santri 8 (delapan) anak akhirnya ke rumah orangtua Ferdi pada tanggal 13 Oktober 2023 namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu orangtua santri, ibu Zulailin yang merupakan ibunya Achmad Chaza membadal umrohkan alm. Ferdi;
- Bahwa saksi berharap anak-anak tidak dihukum fisik sehingga masih bisa meneruskan sekolah dan menghafal al-Qur'an.

Saksi ke-2 (kedua) "Juahir Al Latif":

- Bahwa saksi adalah komite di SMP Sirojurokhim;
- Bahwa saksi tahu kejadian tanggal 10 September 2023 karena di telpon kyai.
- Bahwa sesampai di Pondok, sudah ada Kang Yuli dan Pak Udin dan pengurus yang lain;
- Bahwa saksi berdasarkan hasil rapat pertimbangan dengan Pak Lurah, Babinsa, kadus dan pengurus pondok tidak langsung ke rumah orangtua Ferdi, melainkan ke rumah Pak RW setempat dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi ke rumah orangtua Ferdi dengan Pak Yuli, Pak Udin, Mbak Wulan, Mbak Dian dan dari Polsek Pringsurat;
- Bahwa saksi dan rombongan sampai rumah Pak RW sekitar jam 17.00 WIB;

Halaman 17 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas saran Pak RW maka harus melibatkan Polsek Bergas dan RT setempat;
- Bahwa saksi pada akhirnya menunggu Polsek Bergas dan Pak RT dan sampai ke rumah orangtua Ferdi sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa saksi dan rombongan bertemu dengan Bapak dan Ibu Ferdi juga beberapa keluarga yang ikut menemui;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada keluarga korban bahwa saksi memohon maaf jika yang disampaikan adalah kabar yang tidak menyenangkan, bahwa ada musibah, *putrane njenengan* (bahasa Jawa), Ferdi meninggal dunia karena gelut dengan teman-temannya;
- Bahwa Bapak Ferdi (Sutrisno) sempat meminta di telponkan kyai dengan menggunakan HP pengurus pondok dan sempat mendengar Bapak Sutrisno meminta maaf anaknya sudah membuat masalah di pondok;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari itu, pondok sedang membangun dan sedang melakukan pengecoran dari pagi sampai sore menggunakan molen;
- Bahwa jarak antara lokasi anak-anak bertengkar dilantai 2 gedung/kamar tahfidz dengan pengecoran sekitar ± 100 m;
- Bahwa saksi menerangkan sikap pondok selama ini kooperatif dengan pihak berwajib dan mengikuti proses hukum;
- Bahwa saksi berharap anak-anak tidak dihukum fisik sehingga masih bisa meneruskan sekolah dan menghafal al-Qur'an;

Saksi ke-3 (ketiga) "Muhammad Najiyuddin":

- Bahwa saksi adalah pengurus dan guru di Ponpes Sirojurrakhim dan sebagai ketua komplek;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah santri sekitar 550 orang putra dan putri yang ikut program tahfidz sekitar 100 orang;
- Bahwa saksi menerangkan kamar tahfidz tersendiri, tidak campur;
- Bahwa saksi kenal alm Ferdi selama ini anaknya pendiam, jarang komunikasi dan boros;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di BLK, sedang memfoto kopi soal-soal karena mau tes sekitar jam 8 sampai 10 pagi;
- Bahwa saksi tahu kejadian setelah selesai fotokopi di BLK, Ferdi sudah berada di mobil mau dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah dapat laporan kalo Ferdi mancuri uang temannya 2 (dua) kali, yang pertama mendapat teguran lisan, yang kedua teguran

Halaman 18 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di tahun 2022 dan 2023 awal;

- Bahwa ada peraturan tertulis mengenai pelanggaran untuk siswa dengan kualifikasi ringan, sedang dan berat, dapat takziran bisa dengan membaca istighfar, membersihkan kamar mandi dan mengepel, yang berat dihadapkan pada kyai;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Anak, mereka anak-anak penghafal Al Qur'an yang baik, santun dan sering mewakili sekolah untuk lomba-lomba;
- Bahwa Para Anak ada yang hafal 2, 3, 4, 5, 9, 18 bahkan ada yang 22 juz;
- Bahwa masing-masing anak mempunyai prestasi diluar sebagai penghafal Al Qur'an yakni :

1. Chaza :

- 1) Medali emas nasional bidang Fiqih dalam Olimpiade nasional yang diselenggarakan oleh Quartal Indonesia kerjasama dengan Yayasan al Muslimin Dampit 2022,
- 2) Medali perunggu,
- 3) Penghargaan atas partisipasinya dalam mengikuti lomba tartil al qur'an yang diselenggarakan oleh MMI NU Pucakwangi tahun 2020,

2. Tsaqif :

- 1) Juara 1 lomba tartil putra dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung MAPSI SMP Tingkat Kab. Temanggung 2022,
- 2) mendapat piagam penghargaan nasional perunggu bidang sejarah dari Quartal Social Science Olympiad,
- 3) juara 1 tartil al Qur'an MAPSI 2022 Kab. Temanggung,
- 4) peserta nasional bidang aqidah akhlak dalam Olimpiade nasional yang diselenggarakan oleh Quartal Indonesia kerjasama dengan Yayasan al Muslimin Dampit 2022,
- 5) Perunggu nasional dalam akidah akhlak dalam Olimpiade nasional yang diselenggarakan oleh oleh Quartal Indonesia kerjasama dengan Yayasan al Muslimin Dampit 2022,

3. Darwis, juara 3 Lomba Tartil Qur'an Kelas 4 – Kelas 6 Peringatan mauled Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional 1444 H/ 2022 Desa Pingit;

4. Ma'ruf :

- 1) Piagam penghargaan telah mencapai globalan al Qur'an 15 Juz bil Fofdzi dengan nilai Hasan,
- 2) Piagam Penghargaan telah mengkhatakamkan hafalan nadhom imrithi beserta murad dengan nilai jayyid,

Halaman 19 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wisnu :

- 1) Medali emas nasional SMP/Mts/ sederajat Bidang ekonomi dalam Olimpiade 2.0 Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh oleh Quartal Indonesia kerjasama dengan Yayasan al Muslimin Dampit 2023,
- 2) Medali emas nasional SMP/Mts/ sederajat Bidang ekonomi dalam Olimpiade nasional yang diselenggarakan oleh oleh Quartal Indonesia kerjasama dengan Yayasan al Muslimin Dampit 2023,
- 3) Finalis olimpiade nasional Indonesia Hebat SMP season 3 jenjang SMP bersama ribuan siswa di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Rumah Pintar pada 12 Maret 2023,
- 4) Medali Perak nasional SMP/Mts/ sederajat bidang Fiqih dalam Olimpiade nasional yang diselenggarakan oleh oleh Quartal Indonesia kerjasama dengan Yayasan al Muslimin Dampit 2022,
- 5) Sertifikat apresiasi sebagai peserta seleksi olimpiade Matematika SMP Sirojurokhim 2 September 2022,
- 6) Juara III Lomba Matematika dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Limbangan Kendal tahun 2020,

6. Yusuf :

- 1) Juara 1 lomba kaligrafi dalam rangka memeriahkan mauleid nabi tahun 2022 yang diselenggarakan SMP Sirojurokhim,
- 2) Penghargaan atas telah mengkhataamkan hafalan juz Amma Tahun 1444 H/2023 M,

7. Najmi :

- 1) Juara 1 Lomba hafalan Al Qur'an Kelas 4 sampai 6 pada peringatan mauleid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional 1444 H/2022 Desa Pingit,
- 2) Juara harapan III lomba wudlu pada Ajang Kreatifitas seni dan olahraga anak RA Kecamatan Jambu,

- Bahwa sikap pondok selama ini kooperatif dengan pihak berwajib dan mengikuti proses hukum;
- Bahwa saksi berharap anak-anak tidak dihukum fisik sehingga masih bisa meneruskan sekolah dan menghafal al-Qur'an;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Fotokopi piagam badal umroh atas nama Muhammad Nur Ferdiansyah, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-1;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi foto di ruang tamu Bapak Sutrisno, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-2;
3. Fotokopi foto di cafe Banaran, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-3;
4. Fotokopi foto di Kafe Selilin, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-4;
5. Fotokopi chat Whastapp antara Ibu Sutarmi dengan Pengurus Pondok Sirojurrkhim, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-5;
6. Fotokopi foto teras rumah Bapak Sutrisno, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Teguran Nomor 005/S-T/PPSR/VII/2022, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor 011/SP/PPSR/VIII/2023, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-8;
9. Fotokopi tata tertib santri Putra Pondok Pesantren Sirojurrkhim tahun 2022, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-9;
10. Fotokopi tata tertib santri Putra Pondok Pesantren Sirojurrkhim tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai alat bukti T-10;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak I Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan pelajar kelas IX SMP Pondok Pesantren Sirojurohim Pringsurat dan menempati kamar Tahfidz No.1 Lantai 2;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib sedang tidur di kamar kelas IX di lantai bawah di Pondok Pesantren Putra Sirojurohim dan dibangunkan oleh Makruf dan diajak naik ke atas yaitu ke kamar anak yaitu kamar Tahfid Santri Putra nomor 1 Gedung lantai 2 untuk menyidang FERDI karena dicurigai mencuri uang teman satu kamar;
- Bahwa anak Chaaza saat masuk melihat FERDI yang sedang ditanya oleh teman lain yaitu MAKRUUF, STAQIF, M.YUSUF, WISNU RIZQY, M.DARWIS, NAJMI NAUFAL, dan M.KHAFIDZ dan menjadi delapan anak setelah anak Chaaza datang;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak melihat siapa saja yang memukul dan menendang Ferdi;
- Bahwa Anak Achmad Chaaza kemudian bertanya mengenai uangnya yang hilang dan FERDI tidak mengaku. Lalu Anak Achmad Chaaza memukul FERDI dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal bergantian dengan yang lain sebanyak kurang lebih 10 kali mengenai bagian kepala atau wajah dan anak yang lain menendang mengenai bagian kepala, wajah, badan, dan kaki hingga FERDI terjatuh dan terbentur tembok. Saat

Halaman 21 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



FERDI berdiri dan kemudian duduk Anak Achmad Chaaza bertanya kembali dan FERDI sudah tidak menjawab karena pingsan dan tergelatak di lantai;

- Bahwa Anak Staqif keluar kamar untuk mencari pengurus pondok untuk meminta bantuan lalu Anak Achmad Chaaza keluar kamar dan turun ke lantai bawah. Saat Anak Achmad Chaaza naik ke kamar lagi FERDI sudah tidak ada di kamar dan Anak Achmad Chaaza turun lagi di kamar pengurus. Lalu berdelapan disidang dikamar pengurus;
- Bahwa Anak Chaaza menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Ferdi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan pelajar kelas X SMA Pondok Pesantren Sirrojarahim Pringsurat dan menempati kamar Tahfidz No.1 Lantai 2;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Anak Staqif, Anak Ahmad Makruf, Anak Wisnu Rizqy, Anak M. Yusuf Suryatama, Anak M.Khafidz sedang berada dikamar, lalu FERDI masuk ke kamar dan Anak Wisnu Rizqy bertanya kepada FERDI bahwa Anak Wisnu Rizqy akan meminjam uang untuk membayar study tour, saat itu FERDI menjawab bahwa punya uang Rp. 100.000 yang dititipkan Pak IMAM. Setelah itu Anak M.Khafidz dan Anak Wisnu Rizqy mencari Pak IMAM dan bertanya kepada Pak IMAM apakah Jumat kemarin FERDI minta uang. Saat itu Pak IMAM menjawab bahwa sudah tidak menitipkan uang kepada Saksi Imam;
- Bahwa setelah itu, Anak Wisnu menanyakan kembali ke Ferdi tetapi tidak mengaku sehingga Anak Wisnu emosi dan langsung memukul Ferdi dengan tangan kosong mengenai muka berapa kali Anak Staqif tidak mengetahui. Kemudian disusul dengan Anak-anak yang lain dengan memukul bagian wajah, lengan bagian kiri dan menendang pada kaki;
- Bahwa Anak Staqif memukul sebanyak 3 kali mengenai bagian muka atau wajah Ferdi;
- Bahwa setelah beberapa kali dipukul kemudian Ferdi merasa lemas dan pingsan sehingga meminta bantuan pengurus dan dibawa kemana Anak Staqif tidak mengetahui, hanya saja setelah itu Saksi mendengar bahwa Ferdi telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Staqif menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Ferdi;



Menimbang, bahwa di persidangan Anak III XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSholeh telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan santri kelas VIII SMP Pondok Pesantren Sirrojurohimi dan menempati kamar Tahfidz No.1 Lantai 2;
- Bahwa Anak Khafidz pada tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar asrama putra tahfidz no.1 lantai 2 Pondok Pesantren Sirojurohimi bersama dengan teman yang lain;
- Bahwa Anak Khafidz memukul sebanyak 8 (delapan) kali menggunakan tangan kosong mengenai bagian lengan, paha, dan menendang menggunakan kaki kanan Anak M.Khafidz sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian tubuh pinggang anak korban FERDI;
- Bahwa teman Anak Khafidz yang lain juga ada yang memukul dan menendang tetapi berapa kalinya Anak Khafidz tidak hafal, yang Anak Khafidz ketahui adalah yang pertama kali memukul adalah Anak Wisnu kemudian secara beruntun teman-teman yang lain;
- Bahwa setelah Ferdi pingsan kemudian, Saksi berhenti dan Anak Khafidz memanggil pengurus pondok yang bernama Pak Afifi untuk melakukan pertolongan kepada Ferdi;
- Bahwa selanjutnya Ferdi dibawa kemana Anak Khafidz tidak mengetahui kemudian mendapat kabar bahwa Ferdi telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Khafidz menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Ferdi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak IV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Darwis merupakan pelajar kelas VII SMP Pondok Sirrojurohimi Pringsurat;
- Bahwa Anak Darwis pada tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib masuk kamar yaitu kamar Tahfidz No.1 Lantai 2, di dalam sudah ada teman-teman Anak Darwis yang lain yaitu Anak Wisnu, Anak Surya, Anak Tasqif dan melihat Ferdi dipukul dan Anak Darwis saat itu sempat bertanya kenapa dipukuli. Lalu Anak Wisnu menjawab bahwa Ferdi yang mengambil uang milik anak-anak santri yang lain;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Anak Darwis ikut emosi dan melakukan pemukulan dan menendang sebanyak 3 kali mengenai punggung dalam posisi duduk;
- Bahwa selain Anak Darwis, anak-anak yang lain juga memukul wajah, tangan, punggung, dan menendang kaki Ferdi bagian dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali dipukul kemudian Ferdi saat itu lemas dan duduk. Setelah duduk kemudian mengambil posisi berbaring di lantai. Setelah itu ada yang keluar minta tolong kepada pengurus;
- Bahwa Anak Darwis menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Ferdi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak V XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Makruf merupakan pelajar Kelas XI SMA Pondok Pesantren Sirrojurohimi;
- Bahwa Anak Makruf benar menempati kamar Tahfidz No.1 lantai 2 bersama teman-teman yang lain berjumlah 15 orang yang bukan berdasarkan kelas sekolah tetapi berdasarkan hafalan sehingga untuk kamar Tahfidz dicampur antara yang SMP dan SMA;
- Bahwa di dalam kamar hanya ada lemari dan rak sedangkan untuk tidur memakai karpet;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Anak Makruf dan teman-teman yang menanyakan kepada Ferdi mengenai uang yang hilang dikamar, tetapi saat itu tidak mengaku. Karena emosi kemudian Anak Wisnu memukul Ferdi mengenai wajahnya selanjutnya Ferdi mengaku jika mengambil uang milik Anak Staqif. Selanjutnya ditanya kembali mengenai uang yang lain, saat itu Ferdi mengelak dan tidak mengakui sama sekali sehingga Anak Makruf memukul 1 kali mengenai lengan tangan kiri dan mengenai muka sebanyak 1 kali;
- Bahwa selanjutnya Anak-anak yang lain juga memukul mengenai muka, punggung dan menendang pada bagian kaki tapi untuk berapa kalinya Anak Makruf tidak ingat;
- Bahwa selain memukul pada bagian wajah, Anak Makruf juga menendang paha Ferdi sampai 20 kali saat Ferdi dalam keadaan duduk dan memukul wajah kembali sebanyak 2 kali serta lengan tangan sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah Anak Makruf disusul dengan Anak Najmi dan Anak Chaaza, sampai akhirnya Ferdi lemas dan pingsan;
- Bahwa setelah itu memanggil Pak Yuli yang merupakan pengurus pondok karena Ferdi tidak bangun-bangun;
- Bahwa selanjutnya Ferdi dibawa ke kamar pengurus dan kemudian dibawa keluar pondok kemana Anak Makruf tidak mengetahui;
- Bahwa Anak Makruf mendengar bahwa Ferdi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Makruf menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Ferdi;

Halaman 24 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak VI XXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak merupakan pelajar Kelas IX SMP Pondok Pesantren Sirrojurohimi Pringsurat;
- Bahwa dalam kamar Tahfidz di dalamnya ada lemari pakaian dan rak buku sedangkan untuk tidur memakai karpet. Lemari pakaian untuk menyimpan pakaian, sabun dan segala perlengkapan milik santri dan tidak terkunci, sedangkan untuk uang ada sebagian dititip ke Pengurus dan sebagian dibawa sendiri untuk keperluan jajan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Anak Wisnu Rizqy bersama dengan teman-teman sedang mengobrol di kamar membahas masalah Anak Staqif yang kehilangan uang selain itu akhir-akhir ini Para Anak sering kehilangan uang setelah Ferdi masuk ke dalam kamar Para Anak kurang lebih 1 bulanan. Anak M.Yusuf Suryatama menceritakan pernah melihat anak korban FERDI berdiri dekat di lemari ARFIN namun ketika mengambil uangnya tidak melihat. Anak Staqif juga pernah melihat anak korban FERDI di hari Kamis tidak punya uang tetapi hari Jumat membeli jajan dan timbul kecurigaan Para Anak kalau Ferdi yang mengambil uang Para Anak.
- Bahwa kemudian Anak Wisnu bertanya kepada Ferdi saat Ferdi masuk ke kamar dengan maksud berganti baju untuk karate. Saat itu Anak Wisnu berpura-pura akan pinjam uang tetapi kata Ferdi tidak punya uang karena uangnya dititipkan di tempat Pak Imam, karena penasaran kemudian Anak Wisnu dan Anak Khafidz menemui Pak Imam untuk menanyakan hal tersebut, kata Pak Imam saat itu sudah lama Ferdi tidak menitipkan uang ke Pak Imam sehingga Anak Wisnu kembali ke kamar dan menanyakan hal tersebut kembali ke Ferdi. Karena Ferdi berbohong kemudian Anak Wisnu emosi sehingga langsung memukul Ferdi pada bagian lengan atas tangan kiri dengan tangan mengepal sebanyak 2-3 kali kemudian disusul dengan Anak Makruf menendang sebanyak beberapa kali dan mengenai wajah juga;
- Bahwa setelah Anak Makruf kemudian secara bergantian dipukul oleh Anak-anak yang lain. Anak Wisnu juga sempat menendang kaki Ferdi 2 kali saat Ferdi dalam keadaan duduk. Setelah itu yang terakhir Anak Najmii memukul wajah Ferdi sampai Ferdi terpantok di tembok beberapa kali dan juga Anak Chaaza memukul pada bagian wajah dan akhirnya Ferdi lemas dan pingsan (posisi terlentang) di lantai. Saat itu keluar darah dari hidung sehingga langsung memanggil pengurus untuk minta tolong dan dibawa ke

Halaman 25 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Pengurus di lantai 1, selanjutnya Ferdi dibawa keluar pondok kemana Anak Wisnu tidak mengetahui dibawa kemana;

- Bahwa selanjutnya Anak mendengar Ferdi meninggal dunia;
- Bahwa Anak Wisnu menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Ferdi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak VII XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Yusuf merupakan pelajar kelas VIII SMP Pondok Pesantren Sirrojurohimi;
- Bahwa anak Yusuf menempati kamar Tahfidz No.1 lantai 2 bersama teman-teman yang lain berjumlah 15 orang yang bukan berdasarkan kelas sekolah tetapi berdasarkan hafalan sehingga untuk kamar Tahfidz dicampur antara yang SMP dan SMA;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Anak Wisnu Rizqy bersama dengan teman-teman sedang mengobrol di kamar membahas masalah Anak Staqif yang kehilangan uang selain itu akhir-akhir ini Para Anak sering kehilangan uang setelah Ferdi masuk ke dalam kamar Para Anak kurang lebih 1 bulanan;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Anak Wisnu mengenai wajah sebanyak berapa kali Anak Yusuf tidak mengetahui. Selanjutnya Bahwa Anak M.Yusuf Suryatama memukul anak korban FERDI pada bagian punggung atas sebelah kanan sebanyak tiga kali, lengan kanan bagian atas sebanyak dua kali dan menendang kaki bagian kanan bawah sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah anak Wisnu kemudian Anak-anak yang lain juga melakukan pemukulan di bagian wajah dan lengan tangan serta punggung. Selain itu juga ada yang menendang paha kaki Ferdi beberapa kali. Selain itu Anak Najmii dan Anak Chaaza juga memukul wajah Ferdi sampai terbentur tembok sehingga langsung duduk dan pingsan;
- Bahwa Anak Yusuf menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Ferdi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak VIII XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Najmii merupakan pelajar kelas VII SMP Pondok Pesantren Sirrojurohimi;
- Bahwa Anak Najmii menempati kamar Tahfidz di No.1, Lantai 2, Pondok Pesantren Sirrojurohimi;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wib Anak Wisnu Rizqy bersama dengan teman-teman termasuk Anak Najmii sedang mengobrol di kamar membahas masalah Anak Staqif yang kehilangan uang selain itu akhir-akhir ini Para Anak sering kehilangan uang. Anak M.Yusuf Suryatama menceritakan pernah melihat anak korban FERDI berdiri dekat di lemari ARFIN namun ketika mengambil uangnya tidak melihat. Anak Staqif juga pernah melihat anak korban FERDI di hari Kamis tidak punya uang tetapi hari Jumat membeli jajan dan timbul kecurigaan Para Anak kalau Ferdi yang mengambil uang Para Anak;
- Bahwa pemukulan Anak Najmii dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian dengan mengepal sebanyak 5 kali, mulai dari tangan kanan, kiri, kanan, kiri dan kanan. Mengenai punggung kiri untuk pukulan yang terakhir agak keras sehingga terpentak sampai tembok. Kemudian anak Najmi Naufal juga menampar bagian pipi kiri sebanyak satu kali kemudian menendang menggunakan tungkai kaki kanan diayunkan ke belakang mengenai paha kanan sebanyak 4 kali;
- Bahwa yang terakhir Anak Najmii memukul wajah Ferdi sampai terbentur ke tembok sehingga Ferdi kemudian duduk dan terlentang tidur di lantai;
- Bahwa Anak Najmii menyesal telah melakukan perbuatan tersebut kepada Ferdi;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MIDI.CO bergambar beruang warna coklat, 1 (satu) training panjang warna hitam strip merah, 1 (satu) hem batik warna hijau motif, dan 1 (satu) sarung warna hijau motif garis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Anak, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Ahmad Chaaza, Anak Staqif, Anak M. Khafidz, Anak M. Darwis, Anak Akhmad Makruf, Anak Wisnu, Anak M.Yusuf dan Anak Najmii dengan Ferdi serta 6 anak yang lain termasuk Saksi Anak Nabil merupakan teman 1 kamar yaitu di kamar Tahfidz No. 1, Lantai 2, Pondok Pesantren Sirojurohim;

Halaman 27 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Muhammad Nur Ferdiansyah berdasarkan akta lahir nomor : 2418/2008, lahir pada tanggal 10 Mei 2008, sehingga saat kejadian masih berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Anak Ahmad Chaaza, Anak Staqif, Anak M. Khafidz, Anak M. Darwis, Anak Akhmad Makruf, Anak Wisnu, Anak M. Yusuf dan Anak Najmii berada di kamar Tahfidz, No. 1, Lantai 2, Pondok Pesantren Sirojurohim yang terletak di Dusun Ngepoh, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa kemudian datang korban Muhammad Nur Ferdiansyah di kamar Tahfidz, No. 1, Lantai 2, Pondok Pesantren Sirojurohim, saat itu Anak Wisnu kemudian menanyakan kepada korban Ferdi perihal kebenaran Ferdi mengambil uang milik teman-teman sekamarnya. Saat itu korban Ferdi mengatakan bahwa tidak mengambil uang milik teman-temannya karena uang milik Ferdi ditiptkan oleh pengurus pondok yang yaitu Saksi Imam;
- Bahwa Anak Wisnu dan Anak Khafidz datang kepada Saksi Imam untuk mengecek kebenaran perkataan korban Ferdi bahwa uangnya ditiptkan kepada Saksi Imam, tetapi ternyata Saksi Imam mengatakan bahwa korban Ferdi sudah lama tidak pernah menitipkan uang kepadanya;
- Bahwa selanjutnya Anak Wisnu dan Anak Khafidz kembali lagi ke kamar No. 1, lantai 2, saat itu disampaikan kepada Saksi Ferdi bahwa Saksi Imam sudah tidak pernah ditipti uang oleh Ferdi, kemudian ditanyakan kembali kepada korban Ferdi dan Ferdi tetap mengatakan bahwa tidak pernah mengambil uang milik teman-temannya;
- Bahwa anak Wisnu saat itu emosi sehingga langsung memukul Ferdi menggunakan tangan kosong sebanyak 2-3 kali mengenai lengan tangan kiri bagian atas, setelah ditanyakan kembali kepada Ferdi mengenai uang yang diambil oleh Ferdi mengaku hanya mengambil uang milik Staqif kemudian Anak Makruf mulai memukul sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong mengenai lengan tangan kirinya lalu memukul bagian wajah sebanyak 1 kali, dilanjutkan dengan Anak Staqif memukul mengenai lengan kirinya;
- Bahwa Anak Makruf kemudian mendekati kembali Ferdi memukul mengenai muka sebanyak 2 kali, lengan sebanyak 3 kali serta menendang Ferdi mengenai paha sebanyak 20 kali dengan posisi Ferdi dalam keadaan duduk, kemudian disusul oleh Anak Wisnu mengenai pipi sebanyak 1 kali;

Halaman 28 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Khafidz bertanya kembali kepada Ferdi mengenai uang yang hilang, saat itu Ferdi dengan posisi berdiri mengatakan tidak mengambil sehingga Khafidz memukul sebanyak 8 kali mengenai wajah dan menendang mengenai paha, setelah Anak Khafidz disusul dengan Anak Yusuf yang memukul mengenai lengan sebanyak 3 kali dan menendang mengenai paha sekitar 2 kali dilanjutkan Anak Chaaza yang memukul pipi kiri Ferdi dengan tangan kanannya;
- Bahwa Anak Makruf lalu mendorong Ferdi sampai terjatuh dan menendang mengenai kaki kurang lebih 10 kali, disusul oleh Anak Najmii menampar pipi kiri Ferdi sebanyak 2 kali dan lengan sebanyak 5 kali. Setelah itu Ferdi ditendang dari arah belakang oleh Anak Chaaza mengenai punggung lalu Ferdi berdiri dan Anak Chaaza memukul wajah Ferdi beberapa kali. Saat itu Ferdi masih bisa berdiri kemudian Anak Najmii memukul sampai akhirnya terbentur di tembok kamar. Setelah beberapa saat dilanjutkan dengan Anak Chazaa yang memukul Ferdi sampai akhirnya Ferdi mengeluarkan darah pada hidung kemudian duduk;
- Bahwa setelah terbentur tembok kemudian Ferdi langsung jatuh lemas dan berbaring di atas lantai, sehingga Para Anak menghentikan kekerasan tersebut terhadap Ferdi lalu Anak Wisnu mencoba menolong Ferdi dengan mengoleskan minyak dan ada yang memanggil pengurus pondok Sirrojurohimi;
- Bahwa setelah itu ada pengurus Pondok Sirrojurohimi yaitu Saksi Yuli dan Saksi Muhaimin membawa Ferdi ke kamar pengurus yang terletak di lantai 1 dan dilakukan pertolongan pertama terhadap Ferdi dengan memberikan minum air teh, mengoleskan minyak kayu putih dan memasukan daun sirih ke hidung Ferdi, tetapi karena Ferdi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan busa dari mulutnya sehingga Pengurus membawanya ke Puskesmas Rejosari, karena tutup kemudian dibawa ke Klinik Pratama Rawat Inap Gumatik Walik Medika Grabag Magelang;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 48/IX/2023/Biddokkes tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, SP.FM dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara empat belas hingga tujuh belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah, bahu, dada, dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan otak;

Halaman 29 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kematian dari Klinik Pratama Rawat Inap GUMUK WALIK MEDIKA tanggal 10 September 2023 yang menerangkan bahwa waktu kematian korban MUHAMMAD NUR FERDIANSYAH adalah pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 pukul 12.12 Wib dengan keterangan DOA (*Death On Arrival*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggul yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";
3. Unsur "yang mengakibatkan mati";
4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan catatan terhadap Pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggul yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan delik dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa dalam unsur delik *a quo* sudah terdapat elemen delik penyertaan atau *delneming* yaitu orang yang melakukan (*pleger*), atau sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan delik dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengandung elemen delik penyertaan / *delneming*, maka penerapan Pasal *a quo* tidak perlu dihubungkan atau di *Juncto* kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 30 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Dakwaan Penuntut Umum harus dimaknai atau cukup dibaca melanggar ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";
3. Unsur "yang mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Anak I XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak II XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak III XXXXXXXXXXXXXXXXSholeh, Anak IV XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak V XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak VI XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak VII XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak VIII XXXXXXXXXXXXXXXX adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Para Anak dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Anak I XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak II XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak III XXXXXXXXXXXXXXXXSholeh, Anak IV XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak V XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak VI XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak VII XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak VIII XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana identitas Para Anak tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Para Anak yang dihadapkan dalam perkara ini adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXSholeh, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi;



ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Para Anak yang “mengetahui dan menghendaki” atau “willens et wetten” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustinij*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” sebagaimana tersebut diatas, harus dihubungkan elemen unsur secara alternatif, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa elemen melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam delik *a quo* dirumuskan secara alternatif, dan oleh karena pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah jamak, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara sendiri mewujudkan elemen tindak pidana;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa korban bernama Muhammad Nur Ferdiansyah atau Ferdi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2418/2008, lahir pada tanggal 10 Mei 2008 sehingga masih berumur 15 tahun 4 bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di kamar Tahfidz No. 1, Lantai 2, Pondok Pesantren Sirojurohim, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Anak VI Wisnu memukul Ferdi menggunakan tangan kosong sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali mengenai lengan tangan kiri bagian atas, Anak V Makruf mulai memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai lengan tangan kiri Ferdi lalu memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan Anak II Staqif memukul mengenai lengan kiri Ferdi;
- Bahwa anak V Makruf kembali memukul mengenai muka Ferdi sebanyak 2 (dua) kali, lengan sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang Ferdi mengenai paha sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan posisi Ferdi dalam keadaan duduk, kemudian Anak VI Wisnu memukul pipi Ferdi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak III Khafidz memukul Ferdi sebanyak 8 (delapan) kali mengenai wajah dan menendang mengenai paha Ferdi, setelah itu, Anak VII Yusuf memukul mengenai lengan Ferdi sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai paha Ferdi sekitar 2 (dua) kali dilanjutkan Anak I Chaaaza yang memukul pipi kiri Ferdi dengan tangan kanannya;
- Bahwa anak V Makruf lalu mendorong Ferdi sampai terjatuh dan menendang mengenai kaki kurang lebih 10 (sepuluh) kali, disusul oleh Anak VIII Najmii menampar pipi kiri Ferdi sebanyak 2 (dua) kali dan lengan Ferdi sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Ferdi ditendang dari arah belakang oleh Anak I Chaaaza mengenai punggung lalu Ferdi berdiri dan Anak I Chaaaza memukul wajah Ferdi beberapa kali. Saat itu Ferdi masih bisa berdiri kemudian Anak VIII Najmii memukul Ferdi sampai akhirnya Ferdi terbentur tembok kamar, selanjutnya Anak IV Darwis menendang punggung Ferdi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak I Chaaaza memukul dan menendang Ferdi pada bagian kepala sampai akhirnya Ferdi mengeluarkan darah pada hidung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap batin Para Anak menghendaki dan mengetahui secara sadar melakukan tendangan, pukulan dan tamparan kepada Ferdi, sehingga corak kesengajaan adalah kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*) karena sikap batin Para Anak melakukan tendangan, pukulan dan tamparan kepada Ferdi dimaksudkan agar Ferdi mengakui jika Ferdi yang mengambil uang Para Anak, dengan demikian elemen dengan sengaja telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak bekerja sama melakukan tendangan, pukulan dan tamparan kepada Ferdi sebagaimana tersebut diatas, merupakan bentuk orang yang melakukan dan turut serta melakukan kekerasan karena menimbulkan penderitaan secara fisik kepada Ferdi, dan oleh karena Ferdi masih berumur 15 tahun 4 bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka elemen melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

ad. 3. Unsur “yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa pengertian mati adalah sudah hilang nyawanya atau sudah tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa elemen mengakibatkan mati adalah perwujudan dari delik materiil, yaitu menitikberatkan adanya akibat dari perbuatan Para Anak, dan dalam hal ini berlaku hubungan kausalitas, artinya matinya korban yaitu Ferdi diakibatkan dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa setelah Para Anak bekerja sama melakukan tendangan, pukulan dan tamparan kepada Ferdi sebagaimana tersebut diatas dalam uraian unsur ke-2 (kedua), mengakibatkan Ferdi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan busa dari mulutnya sehingga dibawa ke Puskesmas Rejosari, lalu dibawa ke Klinik Pratama Rawat Inap Gumuk Walik Medika Grabag Magelang, dan sesampainya di Klinik Pratama Rawat Inap Gumuk Walik Medika Grabag Magelang, Ferdi telah hilang nyawanya atau telah mati sesuai dengan Surat Kematian dari Klinik Pratama Rawat Inap Gumuk Walik Medika tanggal 10 September 2023 yang menerangkan bahwa waktu kematian korban Muhammad Nur Ferdiansyah atau Ferdi adalah pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 pukul 12.12 Wib dengan keterangan DOA (*Death On Arrival*);

Halaman 34 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 48/IX/2023/Biddokkes tanggal 20 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, SP.FM dengan kesimpulan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh Ferdi yaitu memar pada wajah, bahu, dada, dan anggota gerak atas, luka lecet pada wajah, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pendarahan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dihubungkan dengan perbuatan Para Anak yang bekerja sama melakukan tendangan, pukulan dan tamparan kepada Ferdi sebagaimana tersebut diatas dalam uraian unsur ke-2 (kedua), maka dapat disimpulkan bahwa kematian Ferdi adalah disebabkan oleh perbuatan Para Anak, sehingga telah terjadi hubungan kausalitas antara perbuatan Para Anak dengan akibat yang ditimbulkan yaitu kematian Muhammad Nur Ferdiansyah atau Ferdi, dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Para Anak, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Para Anak harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan bersalah, sehingga sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* dihubungkan dengan sistem Peradilan Anak yang menganut asas *double track system*, maka Para Anak harus dijatuhi pidana atau dijatuhi tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan asas *double track system* yang dianut dalam Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sekaligus mempertimbangkan Pembelaan atau *Pleidooi* dari Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya

Halaman 35 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa asas *double track system*, termanifestasi dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya berbunyi : *Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini*, sedangkan ayat (2) nya berbunyi *Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, parameter apakah anak pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dijatuhi tindakan adalah usia anak tersebut, dan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah parameter usia tersebut merupakan usia saat tindak pidana dilakukan atau usia saat pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, adalah sangat relevan bagi Majelis Hakim untuk mendasarkan aliran dualistis yang dikemukakan pada tahun 1955 pada saat pengukuhan Guru Besar oleh Almarhum Prof. Moeljatno, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang pada pokoknya aliran tersebut memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa aliran dualistis tersebut juga dipedomani dalam Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 20 dan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya memisahkan antara usia anak saat melakukan perbuatan pidana dengan usia anak saat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu pada saat anak melakukan tindak pidana maka diproses menurut sistem peradilan pidana anak, sedangkan proses pertanggungjawaban pidananya mengikuti usia terakhir dari anak tersebut, jika pertanggung jawaban pidana dilakukan setelah dewasa dengan batasan usia diatas 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidak berlaku sistem peradilan pidana anak, meskipun saat melakukan tindak pidana masih berusia anak, demikian pula dengan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara normatif usia pertanggung jawaban pidana setelah anak berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada alasan normatif yang bersandar pada aliran dualistis sebagaimana tersebut diatas, untuk menentukan apakah Para Anak dalam perkara ini dijatuhi pidana atau dijatuhi tindakan, Majelis Hakim secara khusus mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perbuatan Para Anak dalam perkara ini adalah rumpun delik kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*), terlebih lagi adalah kejahatan terhadap nyawa anak yang mendapat perlindungan secara khusus dalam Undang Undang Perlindungan Anak, sehingga tidak diterapkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana sesuai asas *lex specialist derogat legi generalis*;

Menimbang, bahwa secara umum kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah kejahatan yang berat, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan yang merampas hak asasi yang paling asasi yaitu hak hidup yang merupakan hak absolut yang tidak boleh dikurangi atau *non derogable rights*, namun demikian oleh karena pelaku adalah anak-anak, maka Majelis Hakim sebagai pendulum keadilan secara proporsional akan melindungi hak anak sebagai pelaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melindungi pula hak korban menurut ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah kejahatan yang berat, karena kejahatan tersebut adalah kejahatan yang merampas hak asasi yang paling asasi yaitu hak hidup yang merupakan hak absolut yang tidak boleh dikurangi atau *non derogable rights*, maka adalah adil apabila Para Anak dijatuhi pidana sepanjang anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun pada saat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Para Anak, yang salah satu alasannya mendasarkan pada Para Anak adalah penghafal Alquran, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Anak dalam perkara ini adalah hafidz qur'an dan menurut keterangan Saksi Muhammad Najiyuddin, Para Anak adalah anak berprestasi, namun demikian sebelum Majelis Hakim meneruskan pertimbangan Putusan ini, sudilah kiranya memejamkan mata sejenak dan membayangkan perbuatan-perbuatan Para Anak sebagai berikut :

- Bahwa Anak VI Wisnu memukul Ferdi menggunakan tangan kosong sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali mengenai lengan tangan kiri bagian atas, Anak V Makruf mulai memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengenai lengan tangan kiri Ferdi lalu memukul bagian

Halaman 37 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan dengan Anak II Staqif memukul mengenai lengan kiri Ferdi;

- Bahwa anak V Makruf kembali memukul mengenai muka Ferdi sebanyak 2 (dua) kali, lengan sebanyak 3 (tiga) kali serta menendang Ferdi mengenai paha sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan posisi Ferdi dalam keadaan duduk, kemudian Anak VI Wisnu memukul pipi Ferdi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak III Khafidz memukul Ferdi sebanyak 8 (delapan) kali mengenai wajah dan menendang mengenai paha Ferdi, setelah itu, Anak VII Yusuf memukul mengenai lengan Ferdi sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang mengenai paha Ferdi sekitar 2 (dua) kali dilanjutkan Anak I Chaaza yang memukul pipi kiri Ferdi dengan tangan kanannya;
- Bahwa anak V Makruf lalu mendorong Ferdi sampai terjatuh dan menendang mengenai kaki kurang lebih 10 (sepuluh) kali, disusul oleh Anak VIII Najmii menampar pipi kiri Ferdi sebanyak 2 (dua) kali dan lengan Ferdi sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu Ferdi ditendang dari arah belakang oleh Anak I Chaaza mengenai punggung lalu Ferdi berdiri dan Anak I Chaaza memukul wajah Ferdi beberapa kali. Saat itu Ferdi masih bisa berdiri kemudian Anak VIII Najmii memukul Ferdi sampai akhirnya Ferdi terbentur tembok kamar, selanjutnya Anak IV Darwis menendang punggung Ferdi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak I Chazaa memukul dan menendang Ferdi pada bagian kepala sampai akhirnya Ferdi mengeluarkan darah pada hidung;

terlepas apa yang dilakukan oleh Ferdi yaitu telah mengambil uang Para Anak, apakah Ferdi boleh diperlakukan seperti binatang ? ditendang, ditampar dan dipukul sampai mati ? bagaimanapun juga, terlepas perbuatan Ferdi yang mengambil uang Para Anak, Ferdi tetaplah makhluk Allah, SWT., anak harapan orang tuanya, harapan bangsanya yang tidak boleh disakiti secara brutal, tidak boleh ditendang, dipukul dan ditampar secara membabi buta, apakah alasan emosi atau marah karena diambil uangnya oleh Ferdi membolehkan berbuat anarkis dan main hakim sendiri wahai para penghafal Al-quran, bukankah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW telah bersabda *la taghdob walakal jannah* yang artinya janganlah marah maka bagimu surga, tapi mengapa engkau masih marah atau emosi membabi buta menghajar Ferdi wahai Para Anak penghafal Qur'an, tidak tahukah kalian akan sabda Nabimu ? selain itu, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tuntunan dan bersabda, apabila kalian marah dan dalam posisi berdiri, hendaknya duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang, jika belum hilang, hendaknya mengambil posisi tidur (HR. Ahmad, Abu Daud dengan perawi sahih oleh Syaib Al-

Halaman 38 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnauth), namun apakah Para Anak sebagai penghafal Al'quran yang sehari-hari berada di pondok pesantren melakukan tuntunan Nabinya ? ataukah sebaliknya dengan alasan emosi karena uangnya sering hilang lalu membabi buta melampiaskan amarahnya sampai Ferdi mati ?

Menimbang, bahwa dasar atau alasan hafidz qur'an dan anak berprestasi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk meringankan pidana, jika hafidz qur'an namun ternyata perbuatannya sangat jauh dari nilai-nilai dalam Al'quran dan anak berpretasi tapi akhlaq nya minus, perbuatan Para Anak dalam Al'quran pada hakekatnya adalah pembunuhan, Al'quran yang salah satunya berisi kisah-kisah Nabi terdahulu mengutuk keras peristiwa pembunuhan karena pembunuhan yaitu tindak pidana paling awal dilakukan oleh manusia yaitu anak Adam dan Siti Hawa yang bernama Qabil melakukan pembunuhan terhadap Habil yang merupakan saudara laki-lakinya, dan di dalam Al'quran disebutkan bahwa membunuh seorang manusia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya (QS. Al Maidah ayat 32), lebih lanjut dalam QS An Nisa ayat 93 ditegaskan bahwa Allah akan memasukkan orang yang dengan sengaja membunuh orang beriman ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya, *nauzubillah min zalik*, dengan demikian, hanya menjadi penghafal Al'quran atau hafidz qur'an saja tidak cukup untuk menjadi berakhlaq mahmudah, namun Al'quran perlu difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dan mendasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai tersebut diatas bahwa kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) adalah kejahatan yang berat, maka pidana penjara adalah pidana yang adil diterapkan sepanjang usia anak telah lebih dari 14 (empat belas) tahun pada saat pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa selain alasan yuridis normatif tersebut diatas, dengan dijatuhkannya pidana penjara diharapkan Para Anak dapat ber muhasabah atas apa yang dilakukannya dan Para Anak dapat lebih mempelajari Al Quran dan mendalami Al Quran selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 39 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Muhammad Nur Ferdiansyah meninggal dunia,
- Perbuatan Para Anak sangat kejam, anarkis dan tidak berperikemanusiaan, dan
- Perbuatan Para Anak mencoreng dunia pendidikan,

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Anak menyesali perbuatannya,
- Para Anak masih memiliki masa depan, dan
- Para Anak berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan,

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menganut sistem kumulatif-alternatif, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim secara kumulatif juga harus menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Anak selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang menurut ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya pelatihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak masih memerlukan bimbingan maka diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani pidana dan tindakan dan melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MIDI.CO bergambar beruang warna coklat, 1 (satu) training panjang warna hitam strip merah, 1 (satu) hem batik warna hijau motif, dan 1 (satu) sarung warna hijau motif garis, adalah pakaian dari korban Muhammad Nur Ferdiansyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin Almarhum Sujari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan ada pula yang dijatuhi tindakan, maka Para Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 40 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan masyarakat dari BAPAS dan dari keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana dan tindakan yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak sudah sesuai dengan kesalahan Para Anak dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak II XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak III XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak IV XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak V XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak VI XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak VII XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak VIII XXXXXXXXXXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak I XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak II XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak V XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak VI XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak VII XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang, dengan ketentuan Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam waktu 1 (satu) hari;
3. Menjatuhkan tindakan kepada Para Anak III XXXXXXXXXXXXXXXX, Anak IV XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Anak VIII XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Selamat Magelang masing-masing selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan Pembimbing Masyarakat untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Para Anak selama Para Anak menjalani masa pidana dan tindakan dan melaporkan perkembangan Para Anak kepada Jaksa;

Halaman 41 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MIDI.CO bergambar beruang warna coklat,
 - 1 (satu) training panjang warna hitam strip merah,
 - 1 (satu) hem batik warna hijau motif, dan
 - 1 (satu) sarung warna hijau motif garis,dikembalikan kepada Saksi Sutrisno Bin Almarhum Sujari
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami Novi Wijayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg tanggal 14 November 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Putra Wahyu Wardhana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Petugas Bapas dan Para Orang Tuanya.

Hakim Anggota I,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Hakim Ketua,

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Halaman 42 dari 43halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tmg

